



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa perlu didukung oleh pengawasan yang profesional;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan dan menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan pada Lembaga Pengawasan Internal, maka perlu menata ulang organisasi pengawasan dengan membentuk Badan Pengawasan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta.
7. Kepala Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

B A B II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Badan Pengawasan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan .
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pemeriksa tahunan;
- b. merumuskan dan merencanakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. melaksanakan pembinaan/bimbingan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum dan pengelolaan keuangan daerah;
- d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kinerja, administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pendapatan dan kekayaan daerah;
- e. melaksanakan ketatausahaan Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengawasan Reguler;
- d. Bidang Pengawasan Khusus;
- e. Bidang Pengembangan Pengawasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Non Auditor.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah.
- (2) Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Badan Pengawasan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Auditor dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan Pengawasan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang Pengawasan, tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengawasan Internal Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 172 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO